

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejak munculnya Ilmu Hubungan Internasional (HI) pada awal abad 20, kajian studi HI kini terus berkembang, Isu-isu yang dibahas dalam dunia internasional tidak hanya mencakup sosial, politik, ekonomi, dan pertahanan lagi namun mulai merambah pada isu-isu lingkungan. Diawali dengan diadakannya Konferensi Stockholm tahun 1972, yang mengangkat isu lingkungan sebagai masalah internasional. Sejak saat itu *Green politics* menjadi sebuah kekuatan politik yang signifikan di banyak negara (Patterson, 2005). Diadakannya pertemuan tingkat internasional ini menunjukkan bahwa negara-negara di dunia mulai menyadari pentingnya aspek lingkungan sebagai salah satu komponen yang mempengaruhi pembuatan kebijakan dari banyak Negara, lingkungan menjadi kekuatan penting bagi lahirnya kekuatan politik, maka tak heran jika saat ini lingkungan menjadi *core issue* yang selalu dibahas dalam hubungan internasional dan dunia global.

Pengaruh globalisasi ternyata juga menggeser paradigma hubungan internasional terhadap konteks keamanan, yang mengubah perspektif masyarakat dunia dalam mendefinisikan keamanan, dimana negara yang aman secara wilayah dari agresi negara lain belum tentu menjamin keberlangsungan hidup rakyatnya (Sayyidati, 2017). Konteks dan fokus keamanan internasional yang diperluas sehingga tak hanya menaruh perhatian pada aspek batas wilayah, tetapi juga keberlangsungan hidup penduduk suatu negara. Permasalahan lingkungan dianggap memberikan dampak kompleks dan dilematis terhadap kehidupan masyarakat dunia.

Globalisasi yang erat kaitanya dengan pembangunan semakin erat kaitanya dengan permasalahan lingkungan di

dunia, berdasarkan laporan yang dibuat oleh *World Commission on Environment and Development* tahun 1987 yang berjudul *Our Common Future* atau dikenal dengan nama Laporan Brundtland, laporan ini mengaggap jika masalah lingkungan berkaitan dengan pembangunan dan perekonomian dunia (Soemarwoto, 1991). Tata ekonomi dunia dianggap sebagai penyebab utama rusaknya lingkungan, misalnya pada kasus eksploitasi sumberdaya alam yang dilakukan oleh Negara berkembang untuk menunjang pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi secara berkala, perkembangan teknologi, serta peningkatan jumlah populasi manusia mengarah pada kecenderungan konsumsi sumber daya yang terus meningkat dan seringkali harus dipenuhi secara cepat serta mengabaikan norma-norma lingkungan termasuk aspek pengelolaan hutan yang benar dan bertanggung jawab. Hal ini kemudian mengakibatkan polusi, limbah dan berkurangnya kualitas dan kuantitas keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Indonesia tak lepas dari problem globalisasi lingkungan, laju deforestasi hutan dan karhutla yang semakin hari semakin tinggi. Deforestasi menurut *Food and Agricultural Organization* (FAO) tahun 1990 dan 1996 adalah hilangnya areal tutupan hutan secara permanen ataupun sementara (Suyadi, 2012). Menurut Forest Watch Indonesia (FWI) laju deforestasi di Indonesia periode 1990-an meningkat menjadi 1 juta hektare/tahun. Analisis FWI dan GFW tahun 2001 memperlihatkan bahwa laju deforestasi terus meningkat, menjadi 2 juta hektare/tahun periode 1996-2000. Selanjutnya menjadi 1,5 juta hektare/tahun periode 2001-2010 dan periode 2010-2013 lajunya sebesar 1,1 juta hektare/tahun (Forest Watch Indonesia, 2018).

Di Provinsi Riau sendiri dari tahun 2009-2012 telah kehilangan tutupan hutan alam sebanyak 0,5 juta hectare dengan laju deforestasi 188.000 hectare pertahunya, pada tahun 2013 mencapai 2,05 juta hectare sedangkan pada 2015 mencapai 1,64 juta hectare (Siregar, 2016). Oleh sebab itu

dalam 10 tahun terakhir Indonesia menghadapi tuduhan sebagian masyarakat internasional sebagai perusak lingkungan dan penyebab terjadinya pemanasan global. Padahal pembangunan sumber daya alam dan ekosistemnya merupakan bagian penting dalam pembangunan nasional suatu negara.

Selain itu, Menurut Laporan dari Global Fire Emissions Database (GFED) tahun 2015, menyatakan bahwa tingkat emisi karbon Indonesia akibat karhutla, pada bulan September sampai Desember 2015 mencapai 15-20 juta ton per hari, yang menempatkan Indonesia sebagai penyumbang emisi karbon terbesar di dunia (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2016). Kabut asap karhutla yang bergerak melintasi batas negara telah menimbulkan ketegangan politik dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, serta mendapat perhatian luas secara internasional.

Kasus lingkungan hidup diberbagai wilayah di Indonesia berdampak kepada keadaan politik nasional, dimana aktor-aktor seperti pemerintah dan perusahaan memiliki kuasa untuk menentukan pola dan arah pemanfaatan sumberdaya alam, masyarakat merupakan pihak yang menjadi korban dari dampak-dampak yang ditimbulkan oleh rusaknya lingkungan hidup. isu eksploitasi hutan dan karhutla menjadi ajang kontestasi kepentingan politik dari peran, pengaruh dan kepentingan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya, termasuk kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (Ardhian, Adiwibowo, & Wahyuni, Jurnal Sosiologi Pedesaan, 2016).

Banyaknya karhutladan *illegal logging* juga memicu adanya masalah-masalah lain yang dapat mengancam sumberdaya alam dan ekosistem fauna dan hayati, terbukti setelah banyaknya kasus kejahatan lingkungan di Provinsi Riau telah mendekatkan beberapa status spesies satwa liar ke level punah. Akibat dari banyaknya kasus kerusakan lingkungan hidup di provinsi Riau, beberapa satwa Sumatera

khass Indonesia masuk kedalam kategori *Red List* organisasi Internasional *World Wildlife Fund for Nature*.

Pada tahun 2018, WWF Internasional mengeluarkan daftar 18 spesies yang terancam punah, spesies tersebut adalah Vaquita (*Phocoena sinus*), Harimau cina selatan (*Panthera tigris amoyensis*), Badak jawa (*Rhinoceros sondaicus*), Saola (*Pseudoryx nghetinhensis*), Badak sumatera (*Dicerorhinus sumatrensis*), Macan tutul amur (*Panthera pardus orientalis*), Gorila sungai salib (*Gorilla gorilla diehli*), Harimau malaya (*Panthera tigris jacksoni*), Harimau sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), Orang utan tapanuli (*Pongo tapanuliensis*), Lumbalumba ambu (*Neophocaena asiaeorientalis* ssp. *asiaeorientalis*), Gajah sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Badak hitam (*Diceros bicornis*), Gorila dataran rendah timur (*Gorilla beringei graueri*), Orang utan sumatera (*Pongo abelii*), Penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), Gorila barat dataran rendah (*Gorilla gorilla gorilla*), Orang utan kalimantan (*Pongo pygmaeus*). Sejumlah spesies yang terdapat di Indonesia masuk dalam daftar ini yaitu harimau Sumatra, badak Sumatra, Gajah Sumatera, badak Jawa dan orang utan ([www.worldwildlife.org](http://www.worldwildlife.org), 2018).

Khusus untuk mengatur tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar. Pemerintah pun membentuk peraturan yang tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya, Bab V Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Pasal 21 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangikut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup (Budiman, 2014).

Tentang Persoalan karhutla pemerintah menerapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat (3) menyebut, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal Rp 5 miliar. Adapun, pada Pasal 78 ayat (4) menyebut, pelaku

pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dan denda maksimal sebesar Rp 1,5 miliar. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan, seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal Rp 10 miliar (Kompas, 2016). Namun dalam praktiknya, meskipun sudah ditetapkan regulasi yang mengatur tentang masalah –masalah tersebut masih didapatinya Kasus karhutla yang terjadi dalam skala semakin besar dan berdampak semakin luas yang menjadikan indikasi bahwa kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup di Indonesia masih belum berubah secara signifikan.

Adanya keterbatasan yang dimiliki pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mengelola isu terkait, memicu untuk hadirnya aktor-aktor luar yang turut berkontribusi dalam penyelesaian kasus kejahatan lingkungan dan satwa liar di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau. Karena besarnya kasus permasalahan lingkungan yang menjadi isu politik global, pada tahun 1992 PBB mengadakan sebuah konferensi khusus tentang lingkungan dan pembangunan “United Nations Conference on Environment and Development” (UNCED) di Brazil. Sejak diadakannya konferensi tersebut, partisipasi organisasi masyarakat sipil dalam kebijakan lingkungan hidup mengalami perkembangan yang pesat. Perubahan kebijakan dan tata kelola lingkungan hidup tidak lagi hanya berpusat pada aktor-aktor negara, namun juga peran organisasi masyarakat sipil sebagai perwakilan aktor non-negara (Rodrigues & Guadalupe, 2014). Sehingga dapat dikatakan organisasi masyarakat sipil adalah aktor yang dominan dalam politik lingkungan hidup saat ini. Dengan untuk pengelolaan Lingkungan di Provinsi Riau Pemerintah daerah setempat melakukan kerjasama dengan *World Wildlife Fund for Nature* (WWF).

WWF atau *World Wide Fund for Nature* adalah Organisasi Internasional Pelestarian Alam terbesar di Dunia

yang berusaha mengampanyekan seruan-seruan untuk menghentikan ancaman degradasi lingkungan alam bumi, demi terciptanya suasana yang harmonis antara manusia dengan makhluk lain di alam sekitar. WWF Internasional memiliki anggota yang berjumlah hampir mencapai 1,2 juta di Amerika Serikat dan 4 juta lebih lainnya di berbagai belahan Dunia dan telah bekerja di lebih dari 100 Negara di Dunia (worldwildlife, 2019). WWF telah melakukan beberapa kegiatan di Indonesia, seperti pembentukan program konservasi di beberapa wilayah yang ada di Riau diantaranya membentuk Program Tesso Nilo, yang dikukuhkan melalui keputusan Menteri Kehutanan RI No. 255/Kpts-II/2004 pada tanggal 19 juli 2004. Salah satu fungsinya adalah memonitor keberadaan dan status hutan bernilai konservasi tinggi di provinsi Riau, untuk melestarikan Hutan Tesso Nilo dan menjadikannya sebagai contoh bentang alam hutan dataran rendah Sumatera yang luas dan merupakan salah satu dari 200 Ecoregion WWF Global.

Selain itu, melalui BBKSDA ( Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam) di Riau WWF mengadakan dan menyepakati perjanjian kerjasama *Memorandum of Understanding* (MoU) tentang konservasi Harimau Sumatera dan Gajah Sumatera serta habitatnya di Provinsi Riau. Perjanjian ini berlangsung dalam kurung waktu 2010-2013 (Bangun, 2017). Menimbang ditetapkannya Provinsi Riau sebagai Pusat Konservasi Gajah Sumatera pada tahun 2006, kesepakatan Direktur Jenderal PHKA dengan Ketua Badan Pengurus Yayasan WWF Indonesia, kerjasama tersebut diperpanjang kembali pada tahun 2015.

Tak hanya itu BBKSDA juga melakukan kerjasama dengan WWF Indonesia dalam beberapa bidang dan salah satunya adalah aspek perlindungan habitat harimau di suaka margasatwa Bukit Rimbang Bukit Baling. Bukti kerjasama yang dilakukan juga tertuang pada *Memorandum of Understanding* (MoU) yang telah disepakati oleh kedua belah

pihak. Adapun beberapa hal yang dilakukan WWF di Bukit Rimbang adalah membentuk beberapa program antara lain Membentuk *Tim Tiger Protection Unit* (TPU), melakukan riset dan penelitian ilmiah dengan camera trap, Mengembangkan *Empowerment Community* (Sinamo, Keterlibatan World Wildlife Fund for Nature (WWF) dalam Upaya Konservasi Harimau di Sumatera, 2016).

Berdasarkan uraian diatas, problem lingkungan yang terjadi di Provinsi Riau menarik untuk di analisa karena Riau memiliki aset hutan yang luas dengan ekosistem yang bervariasi namun nyatanya tidak mampu dijaga secara baik. Kegagalan pemerintah terhadap proteksi hutan dan lingkungan seringkali menimbulkan ketegangan baik nasional dan internasional, sehingga diperlukan resolusi secara tepat agar masalah lingkungan di Indonesia tidak terus menjadi perbincangan dan koflik internasional. Sebagai NGO yang memiliki reputasi atas isu lingkungan hidup dan memiliki jaringan network yang luas, *World Wildlife Fund for Nature* (WWF) diharapkan dapat membantu pekerjaan dari pemerintah Indonesia dalam hal konservasi. Mengingat banyaknya tingkat ekosistem yang ada di negara ini, WWF memberikan bantuan agar konservasi dan pelestarian dari ekosistem yang beragam di Indonesia bisa terlaksana dengan baik dan maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana telah diuraikan diatas, penulis mendapatkan rumusan masalah yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu “Apa factor yang mendukungberlangsungnya kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan *World Wildlife Fund for Nature* dalam program konservasi lingkungan di wilayah tersebut?”

## C. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Struktur Kesempatan Politik

Teori struktur kesempatan politik atau *Political Opportunity Structure Theory (POST)* adalah teori yang menjelaskan adanya kesempatan politik yang terbuka, sehingga mendorong kelompok-kelompok gerakan sosial mempergunakannya sebagai sebuah momentum untuk melakukan penekanan untuk mencapai agenda gerakan sosialnya (Sidney Tarrow, 1998). *Political opportunity structure* atau struktur kesempatan politik (SKP) juga merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa kondisi struktur politik dalam hal tertentu memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap perkembangan suatu gerakan sosial. Jadi, suatu gerakan sosial tergantung pada keadaan SKP itu sendiri. Dalam hal ini, SKP menjadi ruang multidimensi yang gerakan sosial dan tindakannya bisa saja dimudahkan atau bisa saja dihambat dihambat, sehingga tak bisa berkembang (Oliver, E, & Myers, 1998).

*Political Opportunity Structure Theory* kemudian digunakan oleh Peter Eisinger, dalam risetnya di Amerika Serikat yang membuktikan bahwa gerakan sosial di Amerika membesar dan berhasil mencapai tujuannya karena disebabkan adanya kesempatan struktur politik yang terbuka. Peter juga menyatakan bahwa revolusi terjadi bukan di saat kelompok masyarakat dalam kondisi tertekan. Melainkan, aksi kolektif semacam itu muncul ketika suatu sistem politik dan ekonomi tertutup mengalami keterbukaan. (Savitri, Wiranata, & Resen, 2014).

POST mencoba menjelaskan kemunculan dan perkembangan suatu gerakan sosial terjadi karena dalam perubahan struktur politik yang dimaknai sebagai kesempatan. Kesempatan politis merujuk pada keseluruhan faktor



lingkungan (struktur dan sistem politis, sistem ekonomi, aliansi elit, dan lain-lain) yang memfasilitasi timbulnya gerakan social (Adhitya, 2013). Secara umum hambatan atau kesempatan politik bagi gerakan sosial dapat dipilah menjadi dua kategori yakni, pola hubungan tertutup dan pola hubungan terbuka. Pola tertutup menciptakan hambatan bagi gerakan sosial. Sedangkan pola terbuka membuka kesempatan dan kemunculan perkembangan bagi suatu gerakan sosial sebagai bagian dari relasi politik yang komepetitif bagi elit, antara partai politik, dan juga antara kelompok kepentingan. Semakin terbukanya kesempatan politik, maka semakin terbuka juga perkembangan gerakan sosial, sebaliknya, semakin tertutup kesempatan politik, akan mempersempit kesempatan bagi kemunculan perkembangan suatu gerakan sosial.

Perubahan dalam struktur kesempatan politik bisa datang dari berbagai sumber, termasuk dari struktur internasional atau faktor external, seperti globalisasi dan adanya kekuatan asing. Sedangkan faktor internal dipengaruhi oleh perubahan rezim atau pemerintahan dalam negeri, serta kebijakan domestik, konflik dan friksi politik antar elite kekuasaan. Selian itu, SKP dapat bekerja ketika pertama, gerakan sosial muncul ketika akses tingkat terhadap lembaga-lembaga politik mengalami keterbukaan. Kedua, ketika keseimbangan politik sedang tercerai berai sedangkan keseimbangan politik baru belumlah terbentuk. Ketiga, ketika para elite politik mengalami konflik besar dan konflik ini dipergunakan oleh para pelaku perubahan sebagai kesempatan. Keempat, ketika para pelaku perubahan digandeng oleh para elite yang berada dalam sistem untuk melakukan perubahan (Adhitya, 2013).

Teori struktur kesempatan politik berfokus pada relasi yang terjadi antar pelaku, dimana aktor dalam institusi politik pada satu pihak dan para pemrotes berada di pihak lainnya. Lingkungan gerakan sosial terus berkembang ketika dunia semakin terbuka dan terhubung satu sama lain, maka struktur

kesempatan politik tidak hanya terbatas pada yurisdiksi negara namun juga mencakup lintas Negara. Singkatnya, perspektif struktur kesempatan politik melihat lingkungan eksternal sebagai faktor yang mendukung tumbuh, berkembang dan menurunnya gerakan sosial. Dinamika protes kolektif lingkungan hidup 1968 sampai sekarang di Indonesia, ditentukan salah satunya oleh variabel struktur kesempatan politik (Ardian, 2016).

Dilihat dari penelitian ini yaitu tentang analisa faktor yang dapat mendorong kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan *World Wildlife Fund for Nature* dalam isu lingkungan, POST sangat relevan untuk menjelaskan kondisi Pemda Riau dalam menangani kasus kerusakan lingkungan di area tersebut. Rezim pemerintahan Indonesia yang demokratis memberikan kesempatan bagi WWF sebagai Organisasi Non Pemerintah untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pengelolaan sektor lingkungan hidup. Adanya kesempatan yang terbuka, mempermudah WWF dalam mempengaruhi kebijakan daerah dengan cara bertindak sebagai Kreator pengetahuan, penyalur pengetahuan, entrepreneur kebijakan, kontributor dalam proses implementasi kebijakan dan menjadi penyedia utama informasi publik, pendidikan, motivasi, dan perhatian terhadap isu lingkungan di daerah Riau.

Globalisasi yang erat kaitanya dengan pesatnya ekonomi global selalu dikaitkan dengan adanya pasar dan pembangunan ekonomi global. Pembangunan ekonomi dan fasilitasnya dengan permasalahan lingkungan menjadi terhubung manakala prosesnya dipenuhi secara instan dan cenderung eksploitatif terhadap alam dan ditambah dengan pesatnya populasi manusia yang diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Faktanya disamping mempercepat persediaan segala kebutuhan hidup manusia, industrialisasi juga memberikan dampak negatif karena adanya pencemaran lingkungan dll. Dalam praktiknya, banyaknya pembangunan

ekonomi menjadi pemicu utama kerusakan lingkungan di Provinsi Riau sehingga diperlukan upaya penanganan terhadap masalah tersebut. Adanya tumpang tindih regulasi pembangunan dan tata kelola lingkungan di elite local menyebabkan tidak maksimalnya penegakan peraturan di wilayah tersebut. Disini kemudian, Pemerintah Daerah Provinsi Riau mencoba memberikan solusi lain dengan cara melibatkan WWF sebagai aktor berkepentingan dari luar sistem dalam upaya pengelolaan lingkungan, yang dilakukan melalui strategi konservasi. Faktor-faktor tersebutlah yang mendorong terbentuknya kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan WWF (*World Wildlife Fund for Nature*) dalam berbagai program konservasi lingkungan di wilayah Provinsi Riau.

## **2. Konsep Kerjasama Internasional**

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan tersebut. Tujuannya ditentukan oleh masing masing pihak yang terlibat di dalamnya dan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan negaranya. Kerjasama internasional ini dapat terbentuk karena kebutuhan internasional yang meliputi bidang ideologi, ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Yani, 2006).

Dalam usaha sebuah Negara untuk menyelesaikan suatu masalah yang bersifat regional maupun internasional bisa diselesaikan bersama dengan kerjasama. Menurut Teuku May Rudidalam bukunya, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai :

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur yang jelas dan lengkap serta diharapkan akan diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda” (Rudy, Teori, Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional., 2003)

Dari pemahaman teori di atas, kerjasama bisa dikategorikan dapat berlangsung dalam berbagai konteks yang berbeda. Sedangkan menurut Holsti, kerjasama di definisikan sebagai :

“ kerjasama yaitu proses-proses dimana sejumlah pemerintah saling mendekati dengan penyelesaian yang diusulkan, merundingkan atau membahas masalah, mengemukakan bukti teknis untuk menyetujui satu penyelesaian atau lainnya, dan mengakhiri perundingan dengan peranjnjan atau perundingan tertentu yang memuaskan kedua belah pihak” (M & Betsill, 2008)

K.J. Holsti (1988) mengutarakan dalam buku Politik Internasional : Suatu Kerangka Teoritis, tentang adanya beberapa alasan mengapa negara melakukan kerjasama, antara lain, yaitu pertama, demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya, dimana melalui kerjasama dengan negara lainnya, negara tersebut dapat mengurangi biaya yang harus ditanggung dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena keterbatasan yang dimiliki negara tersebut. Kedua untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Ketiga, karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama. Keempat dalam rangka

mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

Kerjasama internasional merupakan wadah bertemunya berbagai macam kepentingan dari berbagai kelompok kepentingan yang tidak dapat dipenuhi oleh negerinya sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya sebuah kerjasama internasional dapat dilakukan dengan saling tukar menukar barang dan jasa, memperluas penggunaan teknologi, atau dalam pengelolaan sumber daya alam (Yani, 2006). Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif.

Sebagaimana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Riau, adanya keterbatasan anggaran, teknologi atau fasilitas dan sumber daya yang mendukung menjadi alasan Pemerintah Daerah Riau untuk menggandeng WWF sebagai partner dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup di wilayah Riau, yang di wujudkan dalam program-program kerjasama. WWF dianggap sebagai NGO (*Non-Governmental Organization*) yang memiliki jaringan luas, dan memiliki power di kancan dunia global. Kerjasama ini diharapkan dapat membantu mewujudkan tujuan bersama dan dapat meningkatkan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

#### **D. Argumen penelitian**

Berdasarkan studi yang dilakukan penulis terhadap kasus kerusakan lingkungan di Provinsi Riau, penulis menemukan bahwasanya ada 2 faktor yang mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Riau bekerjasama dengan *World WildLife Fund for Nature* , antara lain :

1. Adanya pengaruh demokrasi dan globalisasi yang akan dijelaskan menggunakan *Political Opportunity Structure Theory*.
2. Adanya keterbatasan Pemerintah Daerah Riau, yang akan dijelaskan menggunakan Konsep Kerjasama Internasional.

### **E. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerjasama antara Pemerintah Daerah Provinsi Riau dengan *World Wild Life Fund for Nature* (WWF) dalam program konservasi lingkungan.

### **F. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada teknik library research atau penelitian kepustakaan. Data-data yang diperoleh adalah data valid dan merupakan data sekunder yang didapatkan dari media cetak berupa buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen-dokumen. Selain itu, data juga didapatkan dari media internet seperti situs resmi ataupun situs berita, serta sumber-sumber lainnya yang terkait dengan dengan objek penelitian serta dapat menunjang proses penelitian.

Selanjutnya, penulis akan mendeskripsikan fakta dengan cara dipilah, dikategorisasi, diinterpretasi dan dipaparkan untuk mendapatkan gambaran yang ada untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah disebutkan.

### **G. Jangkauan Penelitian**

Jangkauan penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyimpangan.

Pembatasan dilakukan agar objek penelitian lebih jelas dan spesifik, sehingga permasalahan dan kajian tidak keluar dari wacana yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi topik pada kasus lingkungan hidup yang terjadi di wilayah Provinsi Riau. Kemudian terdapat juga pembahasan mengenai beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya kerjasama Pemerintah Daerah Riau dengan *World Wildlife Fund for Nature*.

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dijabarkan dalam empat bab yakni

- a. **BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumen utama, dan sistematika penulisan.
- b. **BAB II** akan menjelaskan tentang penyebab maraknya kasus kejahatan lingkungan hidup di wilayah Provinsi Riau.
- c. **BAB III** akan menjelaskan factor-faktor yang mendorong kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Riau *dengan World Wildlife Fund for Nature* dalam isu Lingkungan. Sedangkan pada
- d. **BAB IV** akan memeberikan kesimpulan dari temuan yang ada dalam pembahasan sebagai penutup penelitian.